



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG**

**NOMOR: 092 /HK.01-Kpt/18/Prov/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,**

**Menimbang :**

- a. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan teknologi dan informasi dalam proses digitalisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu membentuk Tim Pengelola Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Pembentukan Tim Pengelola Media Sosial Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;

**Mengingat :**

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang terdiri dari:

- a. Penasihat;
- b. Pembina;
- c. Pengelola;

KEDUA : Tugas Tim Pengelola Media Sosial sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu yaitu sebagai berikut:

1. Penasihat : Memberikan arahan dan penasihat kebijakan pelaksanaan kegiatan.
2. Pembina : Memberikan rencana kerja serta

langkah-langkah strategis dalam melaksanakan kegiatan sesuai arahan dan kebijakan Penasihat.

### 3. Pengelola

- a. Ketua :
  1. Mengaplikasikan rencana kerja dari pembina kedalam agenda pelaksanaan kegiatan secara berkelanjutan;
  2. Mengaplikasikan rencana kerja dari pembina kedalam agenda pelaksanaan kegiatan secara berkelanjutan;
  3. Menyusun jadwal kerja tim;
  4. Mendistribusi peran anggota dalam pelaksanaan tugas;
  5. Bertanggung jawab terhadap laporan kegiatan tim pengelola media sosial;
- b. Wakil Ketua :
  1. melakukan pengarsipan dokumen-dokumen kerja;
  2. Melakukan rechecking dan monitoring terhadap hasil kerja tim pengelola media sosial;
- c. Anggota :
  1. mengelola konten web KPU Provinsi Lampung;
  2. Mengelola konten Media Sosial (FB, Twitter, youtube, Instagram dan tiktok);
  3. Mempersiapkan design grafis informasi kegiatan;
  4. Mengumpulkan data informasi dan mempublikasi kegiatan setiap bagian di KPU Provinsi Lampung;

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 13 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG,

ttd

ERWAN BUSTAMI

Tembusan:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta;
2. Himpunan Keputusan;

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG  
Sekretaris,

Mashur Sampurna Jaya





LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG

NOMOR: 092 /HK.03.1-Kpt/18/Prov/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEDIA  
SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
LAMPUNG.

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

No	Nama	Jabatan
1	2	3
I	Penasihat	
	1. Erwan Bustami	Ketua
	2. Antoniyus	Anggota
	3. Agus Riyanto	Anggota
	4. Ismanto	Anggota
	5. Ali Sidik	Anggota
	6. M Tio Aliansyah	Anggota
	7. Titik Sutriningsih	Anggota
II	Pembina	
	1. Sekretaris	Koordinator
	2. Koordinator Hukum, Teknis dan Hupmas	Anggota
	3. Koordinator Program Data Organisasi dan SDM	Anggota
	4. Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
	5. Sub Koordinator Hukum	Anggota
	6. Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	Anggota
	7. Sub Koordinator Keuangan	Anggota
	8. Sub Koordinator Program Data	Anggota
	9. Sub Koordinator SDM	Anggota
	10. Sub Koordinator Umum dan Logistik	Anggota

III	Pengelola Media Sosial	
	1. Aldo Setiawan	Ketua/mengelola design grafis dan video grafis;
	2. Vico Bagja Lukito	Wakil Ketua/mengelola administrasi dan dokumen-dokumen digital untuk media sosial;
	3. Ayupri	Anggota/Pengelola Design Grafis;
	4. Desvertika	Anggota/Kontributor web KPU Provinsi Lampung;
	5. Dimas Eko Putro	Anggota/Kontributor Jaringan;
	6. Juwanda	Anggota / Kontributor web KPU;
	7. Muhammad Saeroji	Anggota/Kontributor info grafis;
	8. Pramudya Bahari	Anggota/Pengelola Aplikasi youtube;
	9. Sofia Hidayanti	Anggota/Pengelola Aplikasi Tiktok;
	10. Roihan	Anggota/Pengelola Aplikasi Instagram dan facebook, Design Grafis;
	11. Rusdi	Anggota/Kontributor Jaringan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 13 Agustus 2021  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG,

ttd

ERWAN BUSTAMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG  
Sekretaris,

Mashur Sampurna Jaya

